

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak mengenai identitas anak, kedudukan seorang anak dan akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahannya yang diambil dari penulisan skripsi ini yaitu mengenai ketentuan pengakuan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan cerminan dari perkembangan hukum, prosedur pengakuan anak luar kawin dan akibat hukum setelah adanya pengakuan anak luar kawin.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu tentang asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pengakuan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “Pengakuan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama tetapi belum sah menurut hukum negara”. Prosedur pengakuan anak luar kawin yaitu dengan cara pemohon mengisi formulir permohonan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengisi formulir yang telah disediakan, Ayah dan Ibu hadir beserta saksi (minimal 2 orang dari masing-masing keluarga), menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga, menyerahkan akta kelahiran si anak luar kawin dan akta kelahiran si ayah dan si ibu. Dalam hal akibat hukum setelah adanya pengakuan anak luar kawin adalah lahirnya hubungan perdata baru dengan ayahnya (Biologisnya) dan berakibat lebih lanjut seperti: Adanya kewajiban alimentasi, Adanya hak mewaris dan hak mewarisi, Adanya hubungan perwalian dengan yang mengakuinya, Akibat pengakuan anak secara sosiologis dan psikologis.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengakuan Anak, Anak Luar Kawin.